



PENETAPAN

Nomor 525/Pdt.P/2022/PA.Lt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol antara:

xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Muara Danau, 08 April 1983,
agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
pendidikan S1, tempat kediaman di Desa
xxxxxxxx, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten
Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 525/Pdt.P/2022/PA.Lt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri:

a. Ayah Pemohon

Nama : xxxxxxxxx bin xxxxxxxxx;

Tempat/ Tanggal Lahir: Muara Danau, 06 Juni 1958;

Umur : 69 tahun;

Agama : Islam;

Pendidikan : SD;

Pekerjaan : Petani;

Tempat Tinggal : Desa xxxxxxxxx, Kecamatan Kikim Timur,

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.525/Pdt.P/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;

b. Ibu Pemohon

Nama : Nurni Hayati binti Murot;

Tempat/ Tanggal Lahir: Gunung Aji, 12 Desember 1961;

Umur : 61 tahun;

Agama : Islam;

Pendidikan : SD;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Tempat Tinggal : Desa xxxxxxxxx, Kecamatan Kikim Timur,

Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;

2. Hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon:

Nama : xxxxxxxxx;

Tempat/ Tanggal Lahir : xxxxxxxxx, 02 Januari 1975;

Umur : 47 tahun;

Agama : Islam;

Pendidikan : S1;

Pekerjaan : PNS di SD Negeri xxxxxxxxx;

Status Perkawinan : Duda;

Tempat Tinggal : Desa xxxxxxxxx, Kecamatan Kikim Timur,

Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;

di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat

3. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon,
yang bernama: xxxxxxxxx bin xxxxxxxxx, umur 69 tahun, agama Islam,
pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa xxxxxxxxx, Kecamatan Kikim
Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;

4. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut
sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung
selama 1 tahun;

5. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang
tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui
hubungan cinta kasih antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut.

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.525/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon 1 kali, namun wali nikah Pemohon tetap menolak dengan alasan karena suami dari anak kandung Pemohon adalah anak kandung dari mantan istri calon suami Pemohon;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada wali Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi wali Pemohon tetap pada pendiriannya tidak mau pulang;

7. Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lahat, mohon kiranya dapat menunjuk ayah Pemohon menjadi wali adhol atas pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon;

8. Pemohon berpendapat bahwa penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:

a. Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri, begitu pula calon suami Pemohon, telah siap untuk menjadi seorang suami serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp3.800.000,- (tiga juta delapan ratus rupiah) setiap bulan;

b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lahat memanggil wali nikah Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1) Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.525/Pdt.P/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Menetapkan bahwa xxxxxxxxx bin xxxxxxxxx adalah adhol;
- 3) Menunjuk Pegawai Pencatat Nikah (P2N) Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat menjadi wali hakim dalam pernikahan Pemohon (xxxxxxx) dengan calon suami Pemohon (xxxxxxx);
- 4) Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan wali Pemohon telah hadir di persidangan dan Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya dan meminta lagi agar ayah/walinya mau menikahnya, namun tidak berhasil, dan kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal tidak dapat mendengarkan keterangan dari wali Pemohon karena ayah/ wali Pemohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan-keterangan dari calon suami Pemohon (xxxxxxx bin Syahroni Arif), yang atas pertanyaan Hakim Tunggal, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya dapat diringkaskan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia akan menikah dengan Pemohon;
- Bahwa ia telah berpacaran dengan Pemohon selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa ia telah melamar Pemohon kerumah orangtua Pemohon 1 (satu) kali, namun wali nikah Pemohon tetap menolak dengan alasan karena suami dari adik kandung Pemohon adalah adik kandung dari mantan istrinya;
- Bahwa ia sudah beberapa kali datang untuk menemui Wali Pemohon akan tetapi Wali Pemohon selalu tidak bersedia ditemui;
- Bahwa ia berstatus duda;
- Bahwa ia sudah siap untuk berkeluarga menjadi seorang suami. Ia bekerja sebagai PNS di SD Negeri xxxxxxxx;
- Bahwa ia mempunyai penghasilan sebesar Rp3.800.000,00- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ia tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.525/Pdt.P/2022/PA.Lt



Menimbang, bahwa Pemohon telah menyerahkan bukti surat-surat yang oleh Ketua diberi kode sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxx atas nama Yxxxxxx, tanggal 04 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx, tanggal 09 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Asli Surat yang menyatakan hubungan dengan wali nomor 140/218/TR/KT/XI/2022 tanggal 14 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh Desa xxxxxxxx Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 309/AC/2018/PA.Lt atas nama Yetsi Apriani bin Kumaidi, tanggal 22 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lahat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxxx atas nama xxxxxxxx (Calon Suami Pemohon), tanggal 04 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5) Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.525/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 568/AC/2021/PA.Lt atas nama xxxxxxxxx bin Sahroni (Calon Suami Pemohon), tanggal 14 September 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lahat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6).

Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

7. Asli surat Penolakan Pendaftaran Pernikahan (Wali Adhol) nomor 324/KUA.06.02.02/PW/11/2022 tanggal 14 Nopember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti surat-surat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gunung Aji, 09 Juni 1954, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon akan menikah dengan laki-laki bernama xxxxxxxxx bin Syahroni Arif;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon berstatus janda cerai sedangkan calon suaminya berstatus duda cerai;
- Bahwa ayah Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya karena ayah pemohon tidak setuju dengan calon suami Pemohon;
- Bahwa pemohon dengan calon suaminya telah pernah datang untuk menemui ayah Pemohon sebanyak 3 (tiga) kali;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.525/Pdt.P/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali datang menghadap Ayah Pemohon untuk membicarakan pernikahan Pemohon, akan tetapi Ayah Pemohon hanya diam saja;

- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya telah lama berpacaran yang telah berjalan selama lebih dari 1 (satu) tahun;

2. **Dxxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Lahat, 23 Juli 1978, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Bunga Mas Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon akan menikah dengan laki-laki bernama xxxxxxxx bin Syahroni Arif;

- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

- Bahwa Pemohon berstatus janda cerai sedangkan calon suaminya berstatus duda cerai;

- Bahwa ayah Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya karena ayah pemohon tidak setuju dengan Calon suami Pemohon dan alasannya tidak diberitahukan Ayah Pemohon karena ketika ditanya Ayah Pemohon hanya diam saja;

- Bahwa pemohon dengan calon suaminya telah beberap akali datang untuk menemui ayah Pemohon;

- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali datang menghadap Ayah Pemohon untuk membicarakan pernikahan Pemohon, akan tetapi Ayah Pemohon hanya diam saja;

- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya telah lama berpacaran yang telah berjalan selama lebih dari 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon menyatakan cukup dan tidak menyampaikan apapun lagi serta mohon agar Hakim Tunggal menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.525/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya penolakan atau keengganan Wali Pemohon (Ayah Pemohon) untuk menikahnya dengan seseorang yang bernama xxxxxxxx dengan alasan yang bertentangan dengan ketentuan syara', oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 18 ayat (4) dan (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah jo. Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam maka Pengadilan Agama Lahat berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini merupakan calon mempelai wanita yang kehendak nikahnya dengan calon suaminya tidak disetujui oleh Ayah Pemohon, karena itu Pemohon adalah pihak yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dalam permohonan a quo (the petitioner has capacity to sue);

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Permohonan Pemohon agar pengadilan menetapkan Wali Nikah Pemohon (Ayah Pemohon) adalah adhol dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kikim Timur yang berhak menikahkan Pemohon sebagai wali hakim;

Menimbang, bahwa hakim tunggal telah berusaha menasihati Pemohon supaya mengurungkn niatnya atau paling tidak menunda rencana pernikahannya dengan calon suaminya demi patuh dan taat kepada ayah Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras dengan pendiriannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana dalam duduk perkara;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.525/Pdt.P/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan kartu keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat. Bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut menunjukkan identitas Pemohon adalah benar dan sesuai dengan yang tercantum dalam Permohonan, karena itu, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, Hakim Tunggal berpendapat bahwa terbukti hubungan hukum Pemohon dengan xxxxxxxxx adalah anak kandung. Bahwa dengan demikian, maka xxxxxxxxx adalah wali nikah yang sah dan paling berhak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya (*vide*, Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Akta Cerai Pemohon dengan suami terdahulunya merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Karena itu, Hakim Tunggal berpendapat bahwa pengakuan Pemohon bahwa statusnya sebagai janda harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa identitas calon suami Pemohon sesuai dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Akta Cerai Calon Suami Pemohon dengan istri terdahulunya merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Karena itu, Hakim Tunggal berpendapat bahwa pengakuan Pemohon bahwa status calon suaminya sebagai duda harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat karena wali Pemohon tidak bersedia menikahkah (wali adhol), berdasarkan bukti tersebut menguatkan dalil Pemohon bahwa wali Pemohon benar-benar tidak bersedia menikahkan Pemohon;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.525/Pdt.P/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti lain berupa dua orang Saksi yang menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan penolakan atau keengganan Wali Pemohon dan alasannya;

Menimbang, bahwa Saksi pertama merupakan **Paman** Pemohon yang menerangkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan penolakan Ayah Pemohon untuk menjadi Wali Nikah bagi Pemohon adalah ketidaksenangan Ayah Pemohon terhadap calon suami Pemohon tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi mengungkapkan bahwa keluarga Pemohon dan juga calon suami Pemohon telah berupaya untuk membujuk Ayah Pemohon agar mengubah pendiriannya, akan tetapi hal tersebut tidak berhasil, bahkan setiap kali akan diajak berbicara, Ayah Pemohon cenderung menghindari;

Menimbang, bahwa Saksi kedua merupakan **sepupu** Pemohon yang menerangkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan penolakan Ayah Pemohon untuk menjadi wali nikah tidak saksi ketahui karena wali Pemohon tersebut hanya diam saat ditanya dan tidak memberitahukan apa alasan penolakannya;

Menimbang, bahwa Saksi kedua juga menyatakan bahwa keluarga Pemohon dan calon suami Pemohon sudah mengupayakan secara maksimal untuk membujuk Ayah Pemohon agar mengubah pendiriannya dan menerima atau mengabdikan keinginan Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang Saksi yang diajukan Pemohon tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa kesaksian para saksi mengenai alasan penolakan Wali Pemohon saling bersesuaian, sehingga dapat disimpulkan bahwa alasan penolakan Wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya adalah faktor ketidaksukaan saja, bukan alasan yang prinsipal ataupun alasan syar'i;

Menimbang, bahwa dari kesaksian para Saksi Pemohon, diketahui pula bahwa pihak keluarga Pemohon dan calon suami Pemohon telah berusaha membujuk Wali Pemohon agar merubah pendiriannya, tetapi tidak berhasil;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.525/Pdt.P/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari proses pembuktian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah merencanakan untuk melangsungkan perkawinan tetapi ditolak oleh Wali Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon dan keluarga Pemohon telah berupaya membujuk Wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tetapi tidak berhasil;
- Bahwa alasan penolakan Wali Pemohon tersebut didasarkan atas adalah faktor ketidaksukaan saja, bukan alasan yang prinsipal ataupun alasan syar'i;
- Bahwa Pemohon saat ini berstatus janda sementara calon suaminya berstatus duda;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon berkaitan *adhol*-nya wali, maka Hakim Tunggal akan mengemukakan terlebih dahulu pengertian wali *adhol*. Wali *adhol* adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baliqh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu. Jika perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, maka penolakan demikian menurut syara' dilarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan petitum penetapan Wali Pemohon sebagai *adhol* sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai dan sepakat untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya berstatus janda dan duda dan tidak sedang terikat peminangan atau perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa Pemohon dengan calon suaminya pada dasarnya se-kufu' atau seimbang, baik dalam hal agama maupun dalam hal lain;
- Bahwa kehendak tersebut pada dasarnya telah dikemukakan, baik oleh Pemohon maupun calon suaminya kepada Wali Pemohon tetapi tidak disetujui oleh Wali Pemohon;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.525/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon pun telah berusaha untuk membujuk Wali Pemohon untuk mengubah pendiriannya, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa alasan penolakan Wali Pemohon untuk menjadi wali nikah bagi Pemohon adalah keyakinannya pada konsep weton;
- Bahwa berdasar keyakinannya tersebut, perhitungan weton antara Pemohon dengan calon suaminya tidak cocok, sehingga Wali Pemohon sangat khawatir jika kelak Pemohon menikah dengan calon suaminya, Pemohon akan menderita dan tidak akan hidup bahagia;
- Bahwa ketidaksukaan wali Pemohon terhadap calon suami Pemohon bukan didasarkan pada alasan yang logis ataupun berdasarkan hukum dan syariat Islam;
- Bahwa alasan penolakan Wali Pemohon tersebut, selain tidak sejalan dengan prinsip-prinsip logika (*logical principle*) atau akal sehat, juga bertentangan dengan alasan penolakan wali yang dibenarkan oleh syara' sebagaimana disebutkan dalam *Fiqh Sunnah* Juz 7 halaman 121, yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Tunggal, sebagai berikut:

فأما إذا كان الا متناع بسبب عزم مقبول كأن يكون الزوج كفاء
والمهر اقل من مهر المثل
اولو جود خاطب اخر أكفأ منه. فان الولاية في هذه الحال لا
تنتقل عنه لأنه لا يعد عاضل

Artinya:

Adapun jika wali menghalangi karena alasan yang sehat, seperti laki-lakinya tidak sepadan, atau maharnya kurang dari mahar mitsil, atau ada peminang lain yang lebih sesuai dengan derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak pindah ke tangan orang lain. Karena ia tidaklah dianggap menghalangi

- Bahwa penolakan wali Pemohon tersebut selain tidak sejalan dengan ketentuan syara' juga berdampak psikis kepada Pemohon dan calon suaminya, terlebih dalam persidangan terungkap fakta bahwa hubungan asmara antara Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung secara

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.525/Pdt.P/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intensif selama lebih kurang tiga tahun. Hal mana yang secara akal sehat (*common sense*) dapat dipahami sebagai hubungan yang sangat serius dan akan sangat berat dampak psikis yang dihasilkan jika hubungan tersebut tidak direstui dan tidak dilaksanakan atau diresmikan dalam lembaga pernikahan yang sah;

- Bahwa status Pemohon dan calon suaminya saat ini janda dan duda sebagaimana dibuktikan dengan bukti P.4 dan P.6 serta tidak terikat dengan peminangan lain, karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa tidak ada halangan syara' bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa dengan hal itu pula, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dengan menetapkan Wali Pemohon sebagai wali adhol, maka akan membuka jalan keduanya untuk menikah secara sah menurut syara' dan hukum positif serta dapat mencegah keduanya untuk terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh agama (maksiat);
- Bahwa pengadilan telah memanggil Wali Pemohon secara resmi dan patut untuk didengar keterangannya, tetapi tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum;
- Bahwa dengan demikian, maka Wali Pemohon patut dianggap membangkang terhadap proses peradilan dan karenanya gugur segala hak jawabnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat telah cukup alasan untuk menetapkan Wali Pemohon sebagai adhol atau enggan sebagaimana maksud Pasal 18 ayat (4) dan (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah jo. Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali yang berhak menikahkan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki jika wali nasab tidak ada, atau tidak mungkin menghadirkannya, atau tidak diketahui tempat tinggalnya, atau wali nasabnya adhol (vide, Pasal 23 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam), in casu Wali Pemohon dinyatakan adhol;

Menimbang, bahwa karena Wali Pemohon telah dinyatakan *adhol*, maka wewenangnyanya sebagai wali nikah bagi Pemohon secara hukum dan

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.525/Pdt.P/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syar'i berpindah kepada wali hakim. Hal ini sesuai dengan hadits nabi yang diriwayatkan oleh Tirmidzi:

فإن إشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له

Artinya:

Apabila mereka (para wali nikah) bertengkar (enggan), maka sultan (penguasa) yang menjadi wali bagi mereka yang tidak punya wali

Menimbang, bahwa dalam kitab *Al Muhadzab*, Juz II, halaman 429, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Tunggal, disebutkan kaidah hukum:

وان دعت المنكوحه إلى كفؤ فعصلها الولي زوجها السلطان

Artinya:

Apabila seorang perempuan yang layak nikah minta dinikahkan dengan laki-laki yang seimbang derajatnya, lalu walinya menolak, maka pemerintahlah yang akan menikahkannya

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dijelaskan bahwa "Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini" maka atas dasar tersebut Hakim Tunggal menunjuk dan menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat sebagai wali hakim bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.525/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa wali nikah Pemohon bernama xxxxxxxx bin xxxxxxxx adalah adhal;
3. Menyatakan perkawinan Pemohon (xxxxxxx) dengan Calon Suami Pemohon (xxxxxxx bin Syahroni Arif) dapat dilaksanakan dengan wali hakim;
4. Menunjuk Pegawai Pencatat Nikah (P2N) Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat menjadi wali hakim dalam pernikahan Pemohon (xxxxxxx) dengan calon suami Pemohon (xxxxxxx bin xxxxxxxx);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1443 Hijriah oleh Sulyadi, S.H.I., M.H. sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Nurlinda Sari, S.E.,S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon .

Panitera Pengganti

Hakim

Nurlinda Sari, S.E.,S.H

Sulyadi, S.H.I, M.H.I.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		:Rp 750.000,00
(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);		

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.525/Pdt.P/2022/PA.Lt